

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kawasan Tertib Lalu lintas

1. Pengertian Kawasan Tertib Lalu lintas

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kawasan Tertib Lalu lintas atau biasa disebut KTL ini merupakan kawasan yang telah dibangun dan diawasi pada pelaksanaannya dengan Instansi terkait dibidang lalu lintas, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara dengan aman, lancar, nyaman, dan selamat.¹

Pada pelaksanaan dan pengawasan program Kawasan Tertib Lalu lintas terjadi dengan adanya relasi antar Pemerintah dengan Instansi yang terkait yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan program Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL). Menurut Direktorat Lalu lintas Polda Aceh berikut instansi yang memiliki keterkaitan dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) yaitu Dinas Pekerjaan Umum, PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Darat, dan Satuan Polisi Lalu lintas.²

Pada Kawasan Tertib Lalu lintas yang dimaksud ketertiban lalu lintas dalam konteks ini yaitu terciptanya suatu aturan yang berjalan dengan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban setiap para pengguna jalan.³ Pada program kawasan tertib lalu lintas ini merupakan program Polisi Lalu lintas yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk mendidik masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum berlalu lintas dengan baik dan benar. Polisi Lalu lintas dengan ini mendapatkan amanah oleh Undang- undang sebagai pelaksana pendidikan tentang

¹ Ibid., Pasal 1 Ayat 8.

² <https://ditlantaspoldaaceh.com/layanan/lainnya/kawasan-tertib-lalu-lintas> Diakses pada 05 Agustus 2020 (Pukul 19.13)

³ Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas , Ketentuan Umum.

cara berlalu lintas yang baik dan benar selain itu juga Polisi Lalu lintas juga mendapatkan amanah dalam hal rekayasa lalu lintas.

2. Tujuan Program Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya kawasan tertib lalu lintas adalah guna mewujudkan :⁴

- a. Pelayanan lalu lintas yang tercipta dengan tertib, layak, aman, dan selamat
- b. Bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat pengguna jalan agar memiliki etika berlalu lintas dengan baik dan benar
- c. Dan memiliki tujuan kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat pengguna jalan

3. Fungsi Kawasan Tertib Lalu Lintas

Diantara tujuan yang telah dijelaskan diatas, Kawasan Tertib Lalu Lintas juga memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :⁵

- a. Digunakan sebagai wadah sosialisasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk para pengguna jalan dalam menaati ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Memiliki fungsi untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku yang ditujukan untuk para pengguna jalan agar terciptanya keadaan lalu lintas yang selamat, aman, dan lancar.
- c. Sebagai contoh kawasan yang memiliki cara berlalu lintas yang baik dan benar, dengan hal ini akan dapat dijadikan contoh untuk wilayah lain
- d. Untuk wadah penelitian dan pengamatan mengenai lalu lintas

⁴ Ibid.,Pasal 3.

⁵ Ibid., <https://ditlantaspoldaaceh.com/layanan/lainnya/kawasan-tertib-lalu-lintas> Diakses pada 06 Agustus 2020 (Pukul 19.39)

4. Ketentuan Yang Berlaku Pada Kawasan Tertib Lalu lintas

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 5 pada Kawasan Tertib Lalu lintas harus tersedia fasilitas sebagai berikut :

⁶

- a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. Trotoar;
- c. Marka Jalan;
- d. Penerangan lampu umum;
- e. Penyebrangan pejalan kaki;
- f. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lansis;
- g. Alat pemberi isyarat lampu;
- h. Alat pengendali lalu lintas;
- i. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

5. Peranan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Kawasan Tertib Lalu lintas memiliki peran sebagai wadah pemberdayaan fungsi dari instansi yang menerima amanah dari Pemerintah dalam urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Kawasan tertib lalu lintas supaya terciptanya ketertiban dan keoptimalan maka harus dengan adanya pengawasan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya bergantung dengan pengawasan oleh instansi terkait saja, melainkan dilaksanakannya program kawasan tertib lalu lintas ini agar terciptanya keoptimalan yakni juga dibantu dengan para masyarakat pengguna jalan yang sadar akan adanya ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya program ini juga diharapkan menimbulkan indikator positif kepada masyarakat pengguna jalan untuk menaati peraturan yang berlaku.

6. Tanggung Jawab Pelanggar Kawasan Tertib Lalu lintas

Seperti pada pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa bagi para pengguna jalan yang melanggar fungsi jalan

⁶ Ibid., Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 5.

diharapkan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.⁷ Pada pasal 127 juga menyebutkan bahwa adapun penggunaan jalan yang tidak digunakan untuk lalu lintas jalan namun diperbolehkan, Penggunaan jalan yang tidak sesuai fungsinya dapat dilaksanakan pada jalan provinsi, jalan Kabupaten, dan atau jalan Desa.⁸ Adapun juga tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menurut pasal 128 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yakni Izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas harus disertai dengan izin resmi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia.⁹

Pada kawasan tertib lalu lintas terdapat 2 (dua) jenis kendaraan yang dapat beroperasi pada ruang lalu lintas yakni antara lain kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Yang di maksud kendaraan bermotor yakni adalah sepeda motor, mobil pribadi, mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, dan mobil kendaraan khusus. Kendaraan bermotor digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu kendaraan motor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yang dimaksud ini adalah kendaraan yang dioperasikan atau dijalankan dengan tenaga manusia atau tenaga hewan.¹⁰

Pada ketentuan tanggung jawab di Kawasan Tertib Lalu lintas terang saja juga melibatkan ketentuan ketertiban dan keselamatan, demikian pada pasal 106 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan bermotor pada ruang lalu lintas jalan, maka diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan bagi para pejalan kaki dan pesepeda.¹¹

⁷ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 129.

⁸ Ibid., Pasal 127 ayat 1

⁹ Ibid., Pasal 128 ayat 3

¹⁰ Ibid., Pasal 47 ayat 1-4

¹¹ Ibid., Pasal 106 ayat 2

7. Prioritas Kendaraan Tidak Bermotor pada Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pada hakikatnya semua kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan wajib diutamakan prioritas keselamatannya. Seperti pada pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk memberi prioritas kemudahan bagi pengguna sepeda.¹² Pesepeda memiliki hak atas fasilitas pendukung keselamatan, ketertiban, dan keamanan dalam berlalu lintas.¹³ Fasilitas pendukung yang dimaksud yakni adalah lajur khusus sepeda. Penyediaan fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah merupakan giat pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas.

Bagi pengguna kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur kendaraan tidak bermotor.¹⁴ Dan bagi pengguna sepeda tunarungu saat mengendarai sepeda diwajibkan menggunakan tanda pengenal pada bagian depan dan belakang sepedanya.¹⁵

B. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

1. Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Dalam rangka untuk mengoptimalkan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang atau yang biasa kita sebut dengan KTL dengan meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam berlalu lintas bagi para pengguna jalan, yang bertujuan menciptakan Kawasan Tertib Lalu lintas yang aman, nyaman, selamat dan lancar. Dengan itu Bupati Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014

¹² Ibid., Pasal 62 ayat 1

¹³ Ibid., Pasal 62 ayat 2

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 122 ayat (1) huruf c.

¹⁵ Ibid., Pasal 123

tentang Kawasan Tertib Lalu lintas. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 Kawasan Tertib Lalu lintas merupakan ruas jalan atau wilayah tertentu yang telah disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik aparat yang bertugas peruntukannya, sehingga lalu lintas dapat berjalan secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.¹⁶ Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan di dalam kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang.¹⁷ Dalam pembentukan Peraturan Bupati ini juga memiliki tujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, lancar, dan efisien di dalam kawasan tertib lalu lintas; Meningkatkan etika berlalu lintas yang baik dan benar; meningkatkan kepatuhan terhadap hukum bagi para pengguna jalan.¹⁸

Fasilitas yang harus ada pada kawasan tertib lalu lintas seperti yang ada pada Peraturan Bupati ini yakni adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Rambu-rambu Lalu Lintas
2. Trotoar
3. Marka Jalan
4. Penerangan Jalan Umum
5. Penyebrangan Pejalan Kaki
6. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan lansia
7. Alat pengendali lalu lintas
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Tentunya dalam rangka mengoptimalkan berjalannya kawasan tertib lalu lintas maka, perlu dengan adanya pengawasan dan pemantauan secara periodik oleh instansi terkait dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014 *tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 8.

¹⁷ *Ibid.*, Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 3

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5

2. Larangan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014

Pada dasarnya larangan adalah sebuah peraturan yang tidak boleh untuk dilanggar, oleh karena itu akan dapat menciptakan progres baik dalam suatu pelaksanaan. Seperti yang disebutkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas bahwa terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar pada Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) yakni sebagai berikut :²⁰

- a. Pada pasal 8 Perbup Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa larangan bagi pengendara becak motor (bentor), kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta, dan atau andong dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas.
- b. Pada pasal 9 menyebutkan bahwa bus, mobil barang, dan atau kendaraan khusus dilarang memasuki KTL kecuali setelah mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.
- c. Pasal 10 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima dan sejenisnya dilarang berjualan di badan jalan atau trotoar di sepanjang kawasan tertib lalu lintas.

C. Konsep Fiqh

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata fiqh berasal dari *faqaha, -yafqahu-fiqhan*. Secara garis besar fiqh merupakan “Pemahaman yang mendalam”.²¹ Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, mneyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui kedalaman batinnya.²² “faqaha” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya”.²³

²⁰ Ibid., Bab IV, Pasal 8,9,10

²¹ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2016), hal. 2.

²² Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, h.15; Ma’luf, al-Munjid, h.591

²³ Ibid., hal. 2.

Menurut Iqbal Muhammad dengan bukunya yang berjudul *Fiqh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* dari definisi fiqh yang dipahami bahwa fiqh merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara', sehingga dapat diamalkan oleh para umat muslim.²⁴ Fiqh mencakup berbagai kehidupan manusia. Disamping membahas hubungan antar manusia dengan Tuhannya (Ibadah), melainkan fiqh juga membahas tentang hubungan manusia dengan manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah yang dimaksud dengan ini dibagi menjadi berikut :²⁵

- 1) Jinayah (pidana)
- 2) Munakahat (perkawinan)
- 3) Mawarits (kewarisan)
- 4) Murafa'at (Hukum acara)
- 5) Siyasah (Politik/Ketatanegaraan) dan
- 6) Al-ahkam Al-dualiyah (Hubungan Internasional).

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik, pembuat kebijaksanaan.²⁶ Siyasah berarti mengurus, mengatur dan membuat kebijaksanaan berdasarkan sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁷ Secara terminologis, Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk menciptakan keteraturan dan kemaslahatan serta mengatur keadaan atau kondisi."²⁸ Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan bagi mereka dengan membimbing mereka ke jalan yang diberikan keselamatan".²⁹ Adapun menurut Ibn Manzhur

²⁴ Ibid., Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 3.

²⁵ Ibid., hal. 3

²⁶ Ibn Mazhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). hal.108.

²⁷ Ibid., Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 3.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5.

²⁹ Ma'luf, al-Munjid, h.362.

mendefinisikan *siyasah* mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan”.³⁰

Definisi *siyasah* menurut para ahli diatas masih merupakan definisi gambaran umum mengenai *siyasah*. Berikut definisi *siyasah* yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.”³¹ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai sebuah kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³² Pada *fiqh siyasah* ini, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkait dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman para mujtahid memiliki pemikiran yang tidak kebal dan sangat menerima perbedaan pendapat.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.³³ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* diartikan ilmu yang membahas mengenai masalah perundang-undangan.³⁴

Fiqh siyasah Dusturiyah juga membahas terkait konsep-konsep konstitusi (undang-undang Negara serta sejarah lahirnya perundang-

³⁰ Ibn Mazhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6, h. 362.

³¹ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syariyyah* (Kairo: al-Muwassasah al-arabiyyah, 1961), hal.16.

³² Ibid., Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 4.

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h.2-3.

³⁴ https://digilib.uinsby.ac.id/35253/3/Dimas%20Nur%20Kholbi_F02217037.pdf. Diakses pada tanggal 02 April 2021, (Pukul 20:41).

undangan dalam suatu Negara), terkait bagaimana perumusan Undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini *fiqh Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan warga Negara dan hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁵

Permasalahan yang ada dalam *fiqh siyasah dusturiyah* terkait tentang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Maka dari itu, pada *fiqh siyasah dusturiyah* hanya membahas pengaturan dan perundang-undang yang diatur oleh *hal ihwal* kenegaraan dan dari segi penyesuaian dengan prinsip agama dan merupakan pernyataan nyata terkait kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

2. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematisasi Hukum Islam

Kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematisasi hukum Islam memiliki atau memegang peranan dan kedudukan penting atas penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. *Fiqh siyasah* mengatur bagaimana kehidupan dalam masyarakat Islam dapat berjalan dengan efektif. Dengan itu *fiqh siyasah* yang mengatur semua urusan kemasyarakatan umat Islam.³⁷ Pada *Fiqh siyasah* pemerintah menetapkan hukum secara tegas tanpa diatur oleh nash, namun berdasarkan kemaslahatan yang diperlukan oleh umat manusia. Contoh misalnya pada penelitian ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Dengan Undang-undang tersebut di atas maka umat Islam diberikan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan dan

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.,177.

³⁶ Prof.H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta, Kencana,2004, hal., 47.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 12.

penerapan hukum Islam. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Islam.

2. Pendekatan Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *Fiqh siyasah* adalah hubungan pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.³⁸ Dimulai dengan metode ushul fiqh antara lain *qiyas, istihsan, Urf, 'adah, masalah mursalah* dan *istishhab*.³⁹ Pada *Fiqh siyasah* sendiri pun menggunakan metode-metode yang tidak jauh beda dengan metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *ushul fiqh*. Adapun kaidah-kaidah fiqh *Fiqh Siyasah* sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁴⁰

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu memberikan amanat pada orang yang berhak mendapatkan dan atau menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia dengan seadil-adilnya. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha melihat, Maha mendengar.”⁴¹ (An-Nisa’- ayat 58)

Berdasarkan ayat diatas Allah menyuruh dan memerintahkan kita agar memberikan amanat kepada orang-orang yang berhak, Dan berperilaku adil-seadilnya dalam menetapkan hukum pada manusia. Allah ialah Maha melihat, Maha mendengar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁴²

“Wahai orang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka

³⁸ Ibid., Hal. 17.

³⁹ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 30.

⁴⁰ Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 58.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011).

⁴² Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴³(Surat An-Nisa' ayat 59)

Berdasarkan ayat diatas, Untuk seluruh Umat yang beriman marilah kita senantiasa taat kepada Allah SWT, Rasulnya (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kita. Dan apabila kita berbeda pendapat terhadap sesuatu tatkala kita kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ⁴⁴

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”⁴⁵

Berdasarkan kaidah diatas Pemerintah Islam dapat mengganti kebijakan-kebijakannya apabila sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴⁶

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan membahas tentang seputar Ketertiban Lalu Lintas, diantaranya:

a. Nama : Sri Prihatini, SH Hartanto, MH Bambang

Judul : Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Sragen)

Kesimpulan : Kendala yang menyebabkan masyarakat tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas di wilayah daerah sragen, di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni antara lain baik dari masyarakat pengguna jalan itu sendiri dan dari pihak penegak hukumnya dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian. Terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia adalah kurangnya perhatian dari masyarakat atas peraturan

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011).

⁴⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59.

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2016), hal. 17.

yang ada, sedangkan dari pihak kepolisian adalah ketegasan dari para pihak penegak hukum itu sendiri yaitu para pihak kepolisian.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi yakni dengan cara melalui upaya preventif (pencegahan) dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Sedangkan upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni melakukan penilangan, dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelanggar.

b. Nama : Febry Dian Rachma

Judul : Peran Anggota Lalu Lintas Polrestabes Dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan di Wilayah Surabaya

Kesimpulan : Jajaran Kepolisian Polrestabes Surabaya umumnya dan Anggota satlantas Polrestabes Surabaya pada khususnya, pada tahun 2012-2013 ini telah berusaha meningkatkan kinerjanya sebagai abdi masyarakat. Program Safety Riding yang dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga sekarang telah banyak memberikan manfaat, mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pengguna jalan, pengendara serta mampu menekan angka kecelakaan di wilayah Surabaya. Selain mengatur arus lalu lintas seoptimal mungkin, polisi lalu lintas juga berperan memberikan arahan, mensosialisasikan program Safety Riding, mengingatkan kelengkapan berkendara, meningkatkan keamanan berkendara. Untuk menjalankan suatu program diperlukan strategi. Strategi ini bertujuan untuk selalu meningkatkan para pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas dan berkendara dengan aman di jalan.

c. Nama : Nidi Watri

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kesimpulan : Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan. Sasarannya yaitu semua pengguna jalan. Jika dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat hambatan yang terjadi dan hambatan itu diatasi dengan melakukan sosialisasi bahkan sampai pada ke penindakan.

Pengoptimalan efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas sudah terlaksana secara efisien melalui proses pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat disiplin berlalu lintas.

Pembuatan sarana dan prasarana lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah optimal dengan dilakukannya pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas.

Dengan adanya Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat karena pada saat-saat jam tertentu khususnya pada jam padat pagi padat sore masih terjadinya pelanggaran tertib berlalu lintas, dengan alasan terburu-buru mengejar waktu.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun, pelaksanaan kegiatan pengawasan masih belum optimal dilakukan. Ini terlihat dari masih banyaknya terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

Koordinasi antar Dinas Perhubungan Kota Medan dengan Satlantas Polresta Medan dalam melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas sudah efektif.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya yakni terletak pada bagaimana penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah terlaksana atau berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas atau malah sebaliknya. Serta

bagaimana penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang menurut perspektif *fiqh Siyasah*.